



**PUTUSAN**  
**Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. a. TAN KIM HONG, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Asia No. 99, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- b. TAN KIM HAK jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tmn HRP Indah Blok. A No. 10 Jakarta Barat, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
- c. TAN KIM BIE, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin. SH. No. 70 F Medan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- d. TAN KIM LUI, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Bandung No. 24 B/93, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- e. TAN KIM HUA, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Polonia No. 10, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
- f. TAN KIM NAN, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Kota Baru III No. 22, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

Halaman 1 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. TAN KIM YIN, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Palang Merah No. 15 A, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

h. TAN KIM SHIA alias KANG KIM SHIA, jenis kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cirebon No. 50 d/h 24 Medan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;

orang yang nama-namanya (huruf a sampai dengan huruf h) tersebut di atas, bertindak selaku anak kandung atau ahli waris dan almarhum TAN SIANG LENG atau disebut juga TAN SIN LENG, untuk selanjutnya disebut PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;

2. TAN SING CHAI, jenis kelamin Laki-laki. Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cirebon No. 53 d/h No. 11-A Medan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 306, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II ;

## MELAWAN

1. YAYASAN atau STTCHTING "YANG KHEN HIAN", dahulu beralamat di Jalan Kesawan (Jalan Ahmad Yani) No. 103 Medan, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, sekarang tidak ketahui lagi alamatnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. Nyonya LIE WIE LIAN, wanita, partikulir, Janda Balu dari Mendiang Tjong Sau alias Chang Shing Liang, Warga Negara Indonesia, dahulu tinggal di Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Halaman 2 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir. H. ALI UMAR disebut juga ALI BIN UMAR BAHADJADJ, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, umur lebih kutang 66 tahun, pekerjaan Dosen Fakultas Teknik Sipil USU, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 20 N Medan, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;
4. Badan Pertanahan Nasional Qq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara Qq. beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;
5. Badan Pertanahan Nasional Qq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara Qq. Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution Pangkalan Mansyur Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ;
6. RUBIANTO TARIGAN.SH., Pekerjaan Notaris dan PPAT di Medan, beralamat di Jalan Palang Merah No. 46, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan selaku penyimpan Protokol Minuta Akta-akta dari Almarhum Marah Sutan Nasution, SH. selaku Notaris dan PPAT di Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 24 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat V;

### **Dalam Pokok Perkara :**

*Halaman 3 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan pada tanggal 24 April 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat I,II, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013 sesuai dengan Relaa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, lalu Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasanya 1.Mangiring Sihombing, 2.Munawar,SH. Para Advokat, berkantor di Jalan Letda Sujono Komplek Pramas I No.70 Medan, berdasarkan Surat Kasa Khusus tanggal 08 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10-2-2012, Nomor 263/Perk/2012/PN Mdn,telah mengajukan permohonan banding tanggal 06 November 2013, sesuai dengan Akta Banding No. 203/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 11 Desember 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 77/Pdt.G/2012/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak ada mengajukan memori banding ;

Halaman 4 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding masing-masing tanggal 07 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (Surat Tercatat) Nomor 77/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 07 Desember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 24 April 2013 beserta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan berkas perkara seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal

Halaman 5 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN



24 April 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I**

:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 24 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Pengggat I dan Pengggat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, yang terdiri dari JUMONGKAS L.GAOL ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, LELIWATY ,S.H.,M.H., dan LINCE ANNA PURBA,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

LELIWATY,S.H.,M.H.

ttd

LINCE ANNA PURBA,S.H.,M.H.

ttd

JUMONGKAS L.GAOL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIAMAN,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp ..10.000,00
3. Biaya Proses ... Rp 134.000,00
4. Jumlah..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. halaman Putusan Nomor 340/Pdt/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)